

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa. Termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Saat ini kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pekanbaru juga merupakan tuan rumah acara pon XVIII/2012. Dimana stadion utama Riau dibangun di jalan Naga Sakti Panam. Ini merupakan suatu penghargaan terbesar buat kota pekanbaru. Dan menjadi tuan rumah PON banyak memiliki keuntungan, selain sarana olahraga, pendapatan masyarakat selama penghelatan olahraga terakbar juga akan meningkat. Artinya selain bagus untuk olahraga juga bagus untuk perekonomian. Setelah siapnya acara PON ini, lokasi Stadion ini bisa digunakan masyarakat sebagai tempat untuk berolahraga, rekreasi, dan bahkan berjualan dikaki lima di area stadion. Salah satu contoh usaha yang berdiri saat ini setelah acara PON selesai, adanya usaha penyewaan sepeda panjang. Dimana sepeda ini banyak diminati oleh anak-anak remaja. Mereka gunakan untuk rekreasi, olahraga, dan untuk senang-senang.¹ Jadi dengan berdirinya stadion utama Riau ini, sangat mendukung untuk peningkatan

¹ Koni Riau, sejarah pekanbaru Tanggal 12 Desember 2014.

ekonomi masyarakat. Dan lokasinya sangat cocok untuk dijadikan tempat perekonomian. Banyak sekali usaha yang berdiri di area stadion utama Riau ini.

Diantara contoh usaha yang berdiri di area stadion ini, adanya pedagang penjual minuman, makan ringan, jus, bakso bakar, ada juga penyewaan mobil-mobilan untuk anak-anak, dan penyewaan sepeda panjang. Dimana bentuk penyewaan antara sepeda panjang dengan mobil-mobilan untuk anak-anak tentu tidak sama. Dan kita ketahui bersama ada berbagai macam barang yang bisa dijadikan barang sewaan, disini penulis hanya fokus kepada penyewaan sepeda panjang.²

Dimana dalam sebuah teori, aset yang disewakan dapat berupa rumah, mobil peralatan dan lain sebagainya karena yang ditransfer adalah manfaat dari suatu aset, sehingga segala sesuatu yang dapat ditransfer manfaatnya dapat menjadi objek *ijarah*. Dengan demikian, yang habis dikonsumsi tidak dapat menjadi objek *ijarah* karena mengambil manfaatnya berarti memilikinya.

Sewa- menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih yang membentuk hak dan kewajiban artinya dari hubungan sewa-menyewa yang dibentuk atas dasar kesepakatan bersama sebagai akibatnya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, jadi apa yang menjadi kewajiban dari salah satu pihak dalam perjanjian sewa-menyewa akan menjadi pihak lainnya dan demikian sebaliknya³

² Observasi, 10 Oktober 2014

³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian Buku II* (Bandung : Citra Aditya Bakti 1995), cet. ke 1, hal. 41


Sewa-menyewa yang menggunakan akad *ijarah* mewajibkan pemberi sewa untuk menyediakan aset yang dapat digunakan atau dapat diambil manfaat darinya selama periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa (*ujrah*). Dan barang yang disewakan harus dapat digunakan bukan barang yang rusak yang tidak dapat diambil manfaatnya. Apabila terdapat kerusakan sebelum digunakan dan sedikitpun waktu belum berlalu maka akad dapat dikatakan batal atau pemberi sewa harus mengganti dengan aset sejenis lainnya.

Apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan penurunan nilai kegunaan dari aset yang disewakan dan bukan disebabkan kelalaian penyewa, pemberi sewa berkewajiban menanggung biaya pemeliharannya selama periode akad atau menggantinya dengan aset sejenis. Pada hakeketnya pemberi sewa berkewajiban menyiapkan aset yang disewakan dalam kondisi yang dapat diambil manfaat darinya.

Musta'jir dibolehkan untuk menyewakan barang sewaan kepada orang lain dengan syarat pengguna barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad.⁴ Misalnya seperti penyewaan sepeda panjang, ketika akad dinyatakan bahwa sepeda panjang itu disewakan untuk olahraga, bersenang-senang, bermain. Tentu dalam hal ini sepeda tersebut bisa digunakan dan dapat diambil manfaatnya, dan akad *ijarah* ini juga bisa digunakan untuk keperluan mendesak, tentunya akad *ijarah* ini sangat membantu masyarakat,⁵ seperti firman Allah.

⁴ Djuwaini, Dimatuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Kencana 2008), cet .ke1, hal 23

⁵ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat 2009), cet. ke. 1 hal. 226-227



Artinya: “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu" (al-Kahfi: 77).⁶

Pembayaran sewa dapat dibayar di muka, ditangguhkan atau diangsur sesuai kesepakatan antara pemberi sewaa dan penyewa. Apabila atas *ijarah* dibayarkan uang muka, dan penyewa membatalkan akad, maka uang muka tersebut menjadi hak pemberi sewa.

Akad *ijarah* memiliki resiko berupa gagal bayar dari penyewa, aset *ijarah* rusak, atau penyewa menghentikan akad sehingga pemberi sewa harus mencari penyewa baru. Akad *ijarah* hendaknya memuat aturan tentang jangka waktu akad, besarnya sewa atau upah, cara pembayaran sewa atau upah (di muka, angsuran atau di akhir) dan hal yang di anggap penting. Begitu kontrak disetujui maka ia bersifat mengikat kedua belah pihak dan apabila ada perubahan pada isi kontrakl harus disepakati keduanya. Perjanjian mulai berlaku efektif ketika penyewa dapat

menggunakan aset yang disewakan dan pada saat itu pemberi sewa berhak menerima pembayaran sewa atau upah.⁷

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011) cet. ke 6 juz, 16. hal. 241

⁷ *Ibid*, hal. 229

Adapun dasar hukum sewa-menyewa ini dapat dilihat ketentuan hukumnya dalam QS. al-Baqarah (2) :233, yaitu:



Artinya: *”jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS. al- Baqarah (2) : 233).*⁸

Manakala akad sewa-menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat, dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mu’awdhah* (penggantian).⁹ Dalam pelaksanaan sewa-menyewa sepeda panjang masing-masing pihak yang melakukan sewa-menyewa tersebut sepakat akan ketentuan dari sewa-menyewa itu dan juga mengetahui apa-apa saja yang menjadi kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam dunia sepeda, kapal, motor, sewa-menyewa biasa disebut dengan istilah *percateran* sepeda adalah penggunaan atau pengoperasional sepeda milik orang lain yang sudah

⁸ Departemen Agama RI *al-qur’an dan Terjemahannya* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2011) cet. ke 6. Juz 2. hal. 29

⁹ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Achmad Sunarto (Penerjemah), *Shahih Bukhori, Juz III* (Semarang : CV. Asy Syifa; 1992). cet. ke 3, hal. 15

layak untuk digunakan dan sudah siap untuk menjalankan sesuai dengan instruksi pencateran.¹⁰

Agar pelaksanaan sewa-menyewa (*Ijarah*) ini berjalan sebagaimana mestinya menurut tuntunan agama Islam maka agama menghendakinya agar perjanjian pelaksanaan sewa-menyewa (*Ijarah*), senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaan perjanjian tersebut yang tidak merugikan salah satu pihak, serta terpeliharanya maksud mulia yang diinginkan oleh agama.¹¹

Berdasarkan fenomena di lapangan ternyata masih ada perjanjian yang telah disepakati bersama yang disepelekan atau dilanggar oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sebagai contoh, ketika ada kerusakan pada sepeda panjang, penyewa tidak mau mengganti kerusakan yang terjadi, sehingga pemilik sepeda panjang yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Padahal, dalam perjanjian disepakati, apabila terjadi kerusakan yang berat dan dapat mengakibatkan pemilik sepeda menjadi rugi, maka kerusakan tersebut ditanggung oleh si penyewa. Misalnya, putus rantai, sepeda patah, dan hilang. Permasalahan lain yang juga sering terjadi adalah penyewa terlambat mengembalikan sepeda dari waktu yang telah ditetapkan. Ada juga sepeda dalam keadaan rusak, dan kerusakan tersebut tidak diberitahukan kepada si pemilik sepeda.¹² Hal ini terjadi disebabkan karena, tidak adanya kontrak yang jelas atau surat pernyataan, dengan tidak adanya kontrak yang jelas jadi mereka bisa

¹⁰ H.M.N.Purwosudipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Semarang: Djambantan) Jilid. 5 hal.173

¹¹ Helmi Karim, *Fikih muamalah* (Jakarta : PT. Rja Grafindo Persada 1999), cet. ke .1, hal.30

¹²Norena (45), (Pemilik usaha sepeda panjang), *Wawancara*, Tanggal : 10 October 2014

menyepelkan hal ini, karena mereka merasa tidak adanya tanggung jawab, dan kurang terjalannya komunikasi dan kejujuran antara pemilik dan penyewa, atau kurang ketegasan antara pemiki dan penyewa.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Sistem Penyewaan Sepeda Panjang di Stadion Utama Riau Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menimpang dari topik permasalahan, maka penulis memberi batasan permasalahan pada “Penerapan Sistem penyewaan sepeda panjang di Stadion Utama Riau menurut Ekonomi Islam”

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan penyewaan sepeda panjang di stadion Utama Riau?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap penerapan penyewaan sepeda panjang di Stadion Utama Riau?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan penyewaan sepeda panjang di stadion Utama Riau.
 - b. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap penerapan penyewaan sepeda panjang distadion Riau .
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoris, hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan untuk pengembangan konsep-konsep dalam bidang

Ekonomi Islam, khususnya teori *Ijarah*, untuk menambah pengetahuan tentang penyewaan terutama untuk penulis sendiri dan umumnya untuk para pembaca.

- b. Sebagai bahan masukan, khususnya bagi kita semua tentang bagaimana penerapan akad *ijarah* ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam penyewaan sepeda panjang di stadion utama
- c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E,Sy) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis di Stadion Utama Riau di Jalan Naga Sakti Panam Kec. Tampan Pekanbaru. Karena disana banyak terdapat sepeda panjang yang disewakan. Dan lokasi ini sangat strategis dan sangat cocok dibuka usaha, seperti sepeda panjang tersebut. Karena masyarakat sering menggunakan lokasi ini untuk olah raga, bermain, dan tempat rekreasi. Dan tempat ini juga mudah dijangkau oleh peneliti. Oleh sebab itu, peneliti memilih tempat ini untuk dijadikan tempat penelitian.

2. Subjek dan Objek

Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik dan penyewa sepeda panjang di Stadion Utama Riau di Jalan Naga Sakti. Sedangkan yang jadi objeknya adalah cara penyewaan sepeda panjang di Stadion Utama Riau.

3. Populasi dan sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik usaha sepeda panjang yang berjumlah 6 orang dan penyewa yang terlibat dalam sewa menyewa sepeda panjang, yang sementara untuk penyewa tidak tahu pasti, hal ini dikarenakan banyaknya penyewa yang setiap hari berubah-ubah atau tidak tetap maka penulis mengambil 23 orang (11 jumlah sepeda) sebagai sampel penelitian dengan memakai teknik *Accidental Sampling*

4. Sumber Data

Sumber data¹³ dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan responden. Sumber dari data primer adalah pemilik usaha sepeda panjang di Stadion Utama Riau Pekanbaru.
- b. Data sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung terhadap kejadian yang berhubungan dengan masalah tersebut.¹⁵

¹³ Data adalah bagian – bagian khusus yang membentuk dasar-dasar analisis, lihat Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), cet. ke 1, hal. 64.

¹⁴ Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI, 2010), cet.ke 1, hal. 190.

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), cet . ke 7, hal.125.

- b. Wawancara, yaitu tanya jawab langsung sambil bertatap muka antara pewawancara dengan pemilik usaha sepeda panjang di Stadion Utama Riau Pekanbaru.¹⁶
- c. Kuesioner, yaitu memberikan daftar pertanyaan kepada responden dalam bentuk angket serta beberapa alternatif pilihan jawabannya.¹⁷
- d. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.¹⁸
- e. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pemberian, pengumpulan bukti-bukti atau dokumen-dokumen. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa barang-barang fisik.¹⁹

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.²⁰

G. Metode penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

¹⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lain* (Jakarta: Kencana 2008), cet. ke 2, hal. 108.

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet. ke 1, hal.139

¹⁸ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), ed. 1 hal. 14.

¹⁹ Tri Rama K, *kamus lengkap Bhasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Pelajar,2002), cet. ke 1, hal 585

²⁰ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuntitatif – Kualitatif* (Yogyakarta: UIN-MALIKI press, 2010), cet. ke 2, hal. 352.

- a. Deduktif yaitu uraian yang diambil dengan menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.²¹
- b. Induktif yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus, kemudian data-data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.²²
- c. Deskriptif yaitu menggunakan uraian atas fakta yang diambil dengan apa adanya.²³

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub, yaitu sebagai berikut :

- BAB I** : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II** : Gambaran umum Stadion Utama Riau Pekanbaru, yang terdiri dari sejarah singkat Stadion Utama Riau Pekanbaru, letak Stadion, sosial masyarakat, sosial masyarakat.
- BAB III** : Tinjauan umum tentang *al-Ijarah* terdiri dari, pengertian *ijarah*, Hukum *Ijarah*, Landasan Syariahnya, syarat-syarat

²¹ Burhan Bungin, *op.cit.*, hal.26

²² *Ibid.*, hal.27. lihat juga Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet. ke 10, hal. 40.

²³ Adapun kejadian-kejadian khas adalah hal yang dinyatakan sebagai fakta, tetapi dalam wujud hasil pengukuran hal itu disebut data, lihat Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), cet. ke 1, hal. 9.

sah akad *ijarah*, rukun *ijarah*, jenis-jenis *ijarah*, dan berakhirnya akad *ijarah*.

BAB IV : Hasil penelitian yang terdiri dari pelaksanaan sewa menyewa sepeda panjang dan pandangan ekonomi Islam tentang penerapan sistem penyewaan sepeda panjang di Stadion Utama Riau Pekanbaru.

BAB V : kesimpulan dan saran